



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERIZINAN PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
5. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal.
9. Satuan Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
10. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang Pendidikan tertentu.

11. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong praja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
13. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai perizinan pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan keyakinan dan kesadaran hukum kepada Masyarakat mengenai norma dan aturan penyelenggaraan Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan peraturan Bupati ini untuk:
 - a. payung hukum dalam penyelenggaraan Satuan Pendidikan; dan
 - b. menjamin terlaksananya penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang berkualitas.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. perizinan pendirian Satuan Pendidikan;
- b. perubahan Satuan Pendidikan;
- c. penggabungan Satuan Pendidikan; dan
- d. penutupan Satuan Pendidikan.

BAB II

PERIZINAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

- (2) Pendirian Satuan Pendidikan harus memperoleh perizinan dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan meliputi:
- a. hasil studi kelayakan;
 - b. visi Pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana Pendidikan;
 - e. pembiayaan Pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses Pendidikan.
- (2) Selain persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Satuan Pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah atau Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.
- (3) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Dinas mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan keputusan pendirian Satuan Pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipenuhi; dan
 - c. izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
- (2) Tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagai berikut:
- a. badan penyelenggara mengajukan permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. kepala Dinas menugaskan kepada tim penilai untuk menelaah usul pendirian Satuan Pendidikan;
 - c. tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan tim yang dibentuk oleh kepala Dinas;
 - d. kepala Dinas paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima usul rencana pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menerbitkan surat keputusan tentang izin pendirian Satuan Pendidikan atau pemberitahuan penolakan pendirian Satuan Pendidikan; dan
 - e. izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf d berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

BAB IV PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Perubahan Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Perubahan Satuan Pendidikan merupakan:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan baru;

- c. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; atau
 - d. perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk Satuan Pendidikan harus menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB V PENGGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penggabungan Satuan Pendidikan merupakan penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan sejenis menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan hasil penggabungan merupakan bentuk Satuan Pendidikan baru.
- (3) Penggabungan Satuan Pendidikan harus memperoleh izin Bupati melalui Dinas.

Pasal 10

- (1) Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabung saling berdekatan dalam satu wilayah; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana pendukung dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak memadai.
- (2) Jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan data jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu:
 - a. kurang dari 60 (enam puluh) orang dalam 1 (satu) Sekolah Dasar; dan/atau
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) orang per kelas.

- (3) Jarak antar Sekolah Dasar Negeri yang akan digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. jarak antar sekolah berjarak di bawah 1.000 (seribu) meter;
 - b. terdapat dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan yang sama;
 - c. terdapat di desa/kelurahan berbatasan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama; atau
 - d. terdapat di desa/kelurahan berbatasan antar wilayah kecamatan.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung dalam Penyelenggaraan Pendidikan tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diukur berdasarkan tidak terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 14

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan apabila:
 - a. Satuan Pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau

- b. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis Pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat ditetapkan oleh kepala Dinas atas usulan badan penyelenggara Satuan Pendidikan dan/atau atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala Dinas.
- (4) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
- a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat diatur oleh badan penyelenggara Satuan Pendidikan tersebut; dan
 - d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip Daerah.

BAB VII LAPORAN

Pasal 15

Bupati sesuai dengan kewenangannya melaporkan pendirian, perubahan, penambahan, penggabungan dan/atau penutupan Satuan Pendidikan di wilayahnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal terkait.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perizinan Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 157), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003